



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN;  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 1 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hasan Basri Gang Tempurung RT 28  
Pasar Segiri Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm)  
PURMANTO;  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 1 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis 1 Kel.  
Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota  
Agama : Bontang;  
Pekerjaan : Islam;  
Swasta;

**TERDAKWA III**

Nama Lengkap : LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE;  
Tempat Lahir : Samarinda;  
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 17 Pebruari 1982;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tempurung RT. 28 Kel. Sidodadi Kec.  
Samarinda Ulu Kota Samarinda;  
Agama : Islam;

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/57/VI/Res.1.8/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, Nomor: Sp-Kap/59/VI/Res.1.8/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, dan Nomor: Sp-Kap/58/VI/Res.1.8/2020 pada tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS bin RUSDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN, terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) PURMANTO dan terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN, terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) PURMANTO

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) ekor kucing jenis angora warna orange,
- 1 ( satu ) unit kandang kucing warna,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi RENI ACHADARTY Bin JARTONI;

- 1 ( satu ) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DWI PRAYITNO Bin (Alm) DARMO SUROT;

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) PURMANTO dan terdakwa III. LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya baik perbuatan pertama dan kedua masing-masing pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN bertemu dengan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mengantarkan ke kota Bontang karena ingin melakukan Ziarah Makam ibu Terdakwa I dan Terdakwa III meyetujuinya kemudian Terdakwa III menyarankan kepada Terdakwa I untuk merental mobil Merk DAIHATSU TERIOS. Setelah mendapatkan rental mobil tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa setelah ke makam ibunya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk bekerja (dalam hal ini melakukan pencurian sepeda) dan Terdakwa III menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Sdri. RARA dari Samarinda menuju ke Kota Bontang dan sesampainya ditugu selamat datang kota Bontang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) PURMANTO dengan maksud untuk ikut kerja bersama (dalam hal ini melakukan Pencurian Sepeda) dengan mengatakan "Dil, ayok ikut dulu kerja (mencuri), kan kamu tau jalan di PT. Badak sama PKT", kemudian Terdakwa II menyetujuinya dengan mengatakan "yasudah". Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menjemput Terdakwa II di daerah Tanjung Laut dan setelah mereka bertiga bersama kemudian menuju ke Hotel Sudirman Kota Bontang untuk beristirahat terlebih dahulu, dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat untuk melakukan pencurian dengan menuju ke daerah sasaran di Perumahan HOP PT. Badak dengan Terdakwa II sebagai penunjuk jalannya. Sekira pukul 13.00 WITA ketika melintas di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Terdakwa I melihat seekor Kucing Anggora warna Orange sedang berkeliaran dipinggir Jalan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menghentikan kendaraan yang digunakan dan setelah berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan mendekati dan mengambil Kucing Anggora warna Orange tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah kandang kucing yang

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman rumah di dalam pagar yang kemudian Terdakwa I tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi RENI ACHADARTY Bin JARTONI langsung membawa 1 (satu) ekor kucing Anggora warna Orange beserta kandangnya tersebut ke bagasi mobil yang terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perburuannya untuk melakukan pencurian;

Selanjutnya Kedua ketika melintas di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III yang mengendarai mobil Daihatsu Terios melihat sebuah sepeda berada di teras rumah kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "itu ada sepeda", sepeda yang telah dilihatnya tersebut, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk memutar balik mobil sehingga akan langsung keluar kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menuju kerumah yang ada sepeda tersebut kemudian mengetuk pintu rumah dan ketika dibuka pintu oleh seorang Perempuan, Terdakwa I berpura-pura mencari rumah pak Agus dengan mengatakan "ini rumahnya pak Agus kah, saya supir travel disuruh ambil titipan", dan dijawab oleh Perempuan tersebut "lain mas, saya gak tau rumahnya pak Agus dimana", kemudian pintu ditutup kembali dan Terdakwa I kembali ke mobil untuk memanggil Terdakwa II dan minta Terdakwa II untuk berjaga-jaga didepan pintu dengan mengatakan "Dil, kamu jagain didepan pintu rumahnya kalo orangnya buka pintu kamu Tarik pintunya biar gak bisa keluar", dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian berjaga di depan pintu. Setelah pintu rumah terjaga kemudian Terdakwa I langsung mengambil Sepeda gunung merk Exotic warna Hitam ada les hijau dan memasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi DWI PRAYITNO Bin (Alm) DARMO SUROTO;

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan pencurian tersebut mengakibatkan Saksi RENI ACHADARTY Bin JARTONI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi DWI PRAYITNO Bin (Alm) DARMO SUROTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 17.30 WITA di teras Rumah saksi Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi sebelumnya menyimpan sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut diteras depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 setelah Saksi selesai menggunakan sepeda tersebut, kemudian Saksi memarkirkan sepeda tersebut di teras depan rumah Saksi dalam keadaan tidak tergembok, kemudian besoknya Selasa tanggal 16 Juni 2020, pembantu Saksi masih sempat melihat sepeda tersebut terparkir di teras depan halaman rumah, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Saksi pulang dari bekerja, Saksi melihat sepeda milik Saksi tersebut sudah tidak ada terparkir di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah tahu sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut hilang, Saksi sempat tanya kepada istri Saksi yaitu Saksi Nailly Susilowati Binti Munahar namun juga tidak tahu, kemudian mencari di sekitar perumahan namun juga tidak ketemu dan kemudian besoknya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa teras halaman depan rumah Saksi memiliki pagar dan pintu, namun pada saat itu pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci karena waktu masih sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut dirumah Saksi cuma ada pembantu;

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan baik pada pintu rumah maupun pintu pagar rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selain sepeda gunung milik Saksi tersebut, tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi;
- Bahwa harga sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi yang hilang tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda gunung milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah sepeda milik Saksi yang hilang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Naily Susilowati Binti Munahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 17.30 WITA di teras Rumah saksi Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa suami Saksi sebelumnya menyimpan sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut diteras depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pada saat Saksi pulang kerja, Saksi ditanya oleh suami Saksi tentang keberadaan sepeda tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya, sebelumnya sekitar pukul 16.00 WITA pembantu Saksi masih sempat melihat sepeda tersebut terparkir di teras depan halaman rumah, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Saksi pulang dari bekerja, Saksi melihat sepeda milik Saksi tersebut sudah tidak ada terparkir di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah tahu sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut hilang, Saksi dan suami Saksi sempat mencari di sekitar perumahan namun juga tidak ketemu dan kemudian besoknya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teras halaman depan rumah Saksi memiliki pagar dan pintu, namun pada saat itu pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci karena waktu masih sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut dirumah Saksi cuma ada pembantu;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik pada pintu rumah maupun pintu pagar rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selain sepeda gunung milik Saksi tersebut, tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi;
- Bahwa harga sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi yang hilang tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda gunung milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah sepeda milik Saksi yang hilang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Reni Achadarty Binti Jartoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru milik Saksi yaitu Saksi di rumahnya yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut dipekarangan depan rumah Saksi;
- Bahwa awal Saksi mengetahui bahwa kucing milik Saksi tersebut hilang pada saat Saksi baru bangun tidur dan akan berangkat kerja, Saksi melihat kucing Saksi tersebut beserta kandangnya sudah tidak ada di tempat biasa Saksi meletakkannya, kemudian Saksi sempat mencari di sekitar rumah

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu, karena pada saat itu Saksi dalam keadaan terburu-buru mau berangkat kerja, akhirnya Saksi menghentikan pencarian;

- Bahwa halaman depan rumah Saksi memiliki pagar dan pintu, namun pada saat itu pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik pada pintu rumah maupun pintu pagar rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kucing milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange milik Saksi yang hilang tersebut, sebetulnya tidak beli, namun dipasaran harga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan kucing milik Saksi tersebut kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Deni Bin (Alm) Alimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Sahid Fadilla Bin Purmanto dan Terdakwa III Larihong Als. Rio Bin Ide Alm;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN bertemu dengan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mengantarkan ke kota Bontang karena ingin melakukan ziarah Makam ibu Terdakwa I dan Terdakwa III meyetujuinya

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III menyarankan kepada Terdakwa I untuk merental mobil Merk DAIHATSU TERIOS, setelah mendapatkan rental mobil tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa setelah ke makam ibunya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk bekerja (dalam hal ini melakukan pencurian sepeda) dan Terdakwa III menyetujuinya;

- Bahwa besok harinya Selasa tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN dan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE pergi menuju Bontang dan di Bontang bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) yang sudah janjain sebelumnya dengan Terdakwa I melalui telepon untuk bekerja (dalam hal ini melakukan pencurian sepeda), karena Terdakwa II lah yang mengetahui jalanan di Bontang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat untuk melakukan pencurian, sekira pukul 13.00 WITA ketika melintas di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Terdakwa I melihat seekor Kucing Anggora warna Orange sedang berkeliaran dipinggir Jalan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menghentikan kendaraan yang digunakan dan setelah berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan mendekati dan mengambil Kucing Anggora warna Orang tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah kendang kucing yang berada di halaman rumah di dalam pagar, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perburuannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Kedua ketika melintas di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III melihat sebuah sepeda berada di teras rumah kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menuju kerumah yang ada sepeda tersebut kemudian langsung mengambil sepeda gunung merk Exotic warna Hitam ada les hijau dan memasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut yaitu Terdakwa I berperan yang mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut, Terdakwa II berperan sebagai penunjuk jalan dan Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS dan mengawasi situasi;

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS yang disopiri Terdakwa III tersebut mobil yang disewa oleh Terdakwa I di Samarinda, dan Terdakwa I merentainya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru untuk dipelihara sedangkan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Sahid Fadhilla Bin (Alm) Purmanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat untuk melakukan pencurian, sekira pukul 13.00 WITA ketika melintas di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Terdakwa I melihat seekor Kucing Anggora warna Orange sedang berkeliaran dipinggir Jalan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menghentikan kendaraan yang digunakan dan setelah berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dan mengambil Kucing Anggora warna Orang tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah kendang kucing yang berada di halaman rumah di dalam pagar, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perburuannya untuk melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Kedua ketika melintas di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III melihat sebuah sepeda berada di teras rumah kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menuju kerumah yang ada sepeda tersebut kemudian langsung mengambil sepeda gunung merk Exotic warna Hitam ada les hijau dan memasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Muhamad Deni Bin Alimin (Alm) dan Terdakwa III Larihong Als. Rio Bin Ide Alm;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut yaitu Terdakwa II berperan sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa I berperan yang mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut dan Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS dan mengawasi situasi;
- Bahwa mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS yang disopiri Terdakwa III tersebut mobil yang disewa oleh Terdakwa I di Samarinda, dan Terdakwa I merentalkannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru untuk dipelihara sedangkan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah barang yang diambil

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Larihing alias Rio Bin (Alm) Ide di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa III mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Muhamad Deni Bin Alimin (Alm) dan Terdakwa II Muhamad Sahid Fadilla Bin Purmanto;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut yaitu Terdakwa II berperan sebagai penunjuk jalan, Terdakwa I berperan yang mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS dan mengawasi situasi;
- Bahwa mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS yang disopiri Terdakwa III tersebut mobil yang disewa oleh Terdakwa I di Samarinda, dan Terdakwa I merentalkannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru untuk dipelihara sedangkan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk exotik warna hitam tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah barang yang diambil oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange;
- 1 (satu) unit kandang kucing warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk exotik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Nailly Susilowati Binti Munahar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam di rumahnya yang beralamat di Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa benar Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni telah kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru di rumahnya yang beralamat Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA;
- Bahwa benar rumah Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto, Saksi Nailly Susilowati Binti Munahar dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni tersebut adalah rumah kediaman mereka sehari-hari yang halaman depannya dipagari dengan pagar besi;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1

Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:
  - awalnya pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN bertemu dengan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mengantarkan ke kota Bontang karena ingin melakukan ziarah Makam ibu Terdakwa I dan Terdakwa III meyetujuinya kemudian Terdakwa III menyarankan kepada Terdakwa I untuk merental mobil Merk DAIHATSU TERIOS, setelah mendapatkan rental mobil tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa setelah ke makam ibunya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk bekerja (dalam hal ini melakukan pencurian sepeda) dan Terdakwa III menyetujuinya;
  - Kemudian hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN dan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE pergi menuju Bontang dan di Bontang bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) yang sudah janjain sebelumnya dengan Terdakwa I melalui telepon untuk bekerja (dalam hal ini melakukan pencurian sepeda), karena Terdakwa II lah yang mengetahui jalanan di Bontang;
  - Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA ketika melintas di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Terdakwa I melihat seekor Kucing Anggora warna Orange sedang berkeliaran dipinggir Jalan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk menghentikan kendaraan yang digunakan dan setelah berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan mendekati dan mengambil Kucing Anggora warna Orang tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah kendang kucing yang berada di halaman rumah di dalam pagar;
  - Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan pencarian dan sekira pukul 16.00 WITA ketika melintas di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III melihat sebuah sepeda berada di teras rumah kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menuju kerumah yang ada sepeda tersebut kemudian

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil sepeda gunung merk Exotic warna Hitam ada les hijau dan memasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa;

- Bahwa benar masing-masing Terdakwa memiliki peran, Terdakwa I berperan sebagai yang mangangkut barang yang akan ambil, Terdakwa II berperan sebagai penunjuk jalan, dan Terdakwa III berperan sebagai supir mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS yang dirental dan mengawasi situasi;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis angora warna orange beserta kandangnya warna biru untuk dipelihara sedangkan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis angora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Naili Susilowati Binti Munahar telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah sepeda yang hilang;
- Bahwa benar Reni Achadarty Binti Jartoni telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis angora warna orange beserta kandangnya yang berwarna biru adalah kucing kepunyaannya yang hilang;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis angora warna orange beserta kandangnya warna biru dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah barang yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Naili Susilowati Binti Munahar menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke- 4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



2. Unsur “mengambil sesuatu barang”,
3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MUHAMMAD DENI Bin (Alm) ALIMIN, Terdakwa II MUHAMMAD SAHID FADHILLA Bin (Alm) PURMANTO dan Terdakwa III LARIHING Alias RIO Bin (Alm) IDE di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**



Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Sedangkan menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "*barang (eenig goed)*" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terrios warna putih nomor polisi KT 1450 NS, dan kemudian di ketika melintas di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang Terdakwa I melihat seekor Kucing Anggora warna Orange sedang berkeliaran dipinggir Jalan kemudian Terdakwa I mendekati dan mengambil Kucing Anggora warna orange tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah kandang kucing yang berada di halaman rumah di dalam pagar, dan

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon





selanjutnya ketika melintas di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa III melihat sebuah sepeda berada di teras rumah kemudian memberitahukan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menuju kerumah yang ada sepeda tersebut kemudian langsung mengambil sepeda gunung merk Exotic warna Hitam ada les hijau dan memasukkan ke dalam mobil yang mereka bawa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam, 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru, kesemua barang tersebut adalah yang memiliki nilai ekonomi, terbukti Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Nailly Susilowati Binti Munaha menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akibat hilangnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Nailly Susilowati Binti Munahar dan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni dan tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak oleh Para Terdakwa yang mana terbukti terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam tersebut hendak dijual oleh Para Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange hendak dipelihara sendiri lalu kemudian akan dijual juga, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan

*Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam, dan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 13.00 WITA sampai 16.00 WITA, adalah benar milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Naily Susilowati Binti Munahar dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni yang hilang dari rumah mereka masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam adalah sepenuhnya kepunyaan Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Naily Susilowati Binti Munahar, sedangkan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru adalah sepenuhnya kepunyaan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni yang diambil oleh Para Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa memahami dan mengerti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam, dan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru bukanlah miliknya melainkan sepenuhnya kepunyaan Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni yang Para Terdakwa ambil dari penguasaan pemiliknya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan atas kesemua

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Terdakwa bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam, dan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni tanpa sepengetahuan dan sijin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta kandangnya warna biru tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.00 WITA di halaman yang beralamat di Jalan Sumbawa HOP 5 Nomor 48 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Exotik warna hitam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00 Wita di rumah yang beralamat Jalan Ulin HOP 1 Nomor 38 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran, Terdakwa I berperan sebagai yang mangangkut barang yang akan ambil, Terdakwa II berperan sebagai penunjuk jalan, dan Terdakwa III berperan sebagai supir mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS yang dirental dan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa dalam 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam, dan 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis

*Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon*



Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-6 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Concurcus Realis*” sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun redaksional Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri artinya tidak ada kaitannya antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya dan masing-masing perbuatan tersebut tumbuh dari kehendak yang terlarang, dan ancaman terhadap masing-masing perbuatan itu sama jenisnya, maka terhadap Pelaku hanya dapat diberikan satu hukuman saja dan tidak boleh melebihi sepertiga dari ancaman hukuman terberat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan tidak ada hubungannya sedemikian rupa sehingga masing-masing perbuatan harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni dan 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dari rumah mereka masing-masing yang dilakukan pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 namun dalam jam yang berbeda yaitu sekira pukul 13.00 WITA ketika mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni dari halaman rumah yang beralamat di Jalan Sumbawa Hop 5 No. 48 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan sekira pukul 16.00 WITA ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dari halaman rumah yang

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ulin Hop I No. 38 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *aquo* adalah benar perbuatan yang masing-masing dari perbuatan tersebut tidak berhubungan satu dan yang lainnya, masing-masing perbuatan selesai dilakukan oleh Para Terdakwa artinya setelah Para Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange beserta 1 (satu) unit kandang kucing warna biru milik Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Para Terdakwa kembali melakukannya lagi dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotik warna hitam milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WITA, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kucing jenis anggora warna orange,
- 1 (satu) unit kandang kucing warna biru,

Didalam persidangan bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan hewan dan barang milik Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumahnya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni;

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk exotik warna hitam,

Didalam persidangan bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan sepeda milik Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumahnya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS,

Didalam persidangan bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah mobil yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mencuri yang sebelumnya mobil tersebut mobil tersebut dirental oleh Terdakwa I dan terdakwa III di Samarinda, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya melalui dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa III Terdakwa III Larihing alias Rio Bin (Alm) Ide;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto dan Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Deni Bin (Alm) Alimin, Terdakwa II Muhammad Sahid Fadhilla Bin (Alm) Purmanto, dan Terdakwa III Larihing alias Rio Bin (Alm) Ide tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Deni Bin (Alm) Alimin, Terdakwa II Muhammad Sahid Fadhilla Bin (Alm) Purmanto, dan Terdakwa III Larihing alias Rio Bin (Alm) Ide oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kucing jenis angora warna orange,
  - 1 (satu) unit kandang kucing warna biru,Dikembalikan kepada Saksi Reni Achadarty Binti Jartoni;
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk exotik warna hitam,  
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Prayitno Bin (Alm) Darmo Suroto;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terrios warna putih KT 1450 NS,  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Larihing Alias Rio Bin (Alm) Ide;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I Muhammad Deni Bin (Alm) Alimin, Terdakwa II Muhammad Sahid Fadhilla Bin (Alm) Purmanto, dan Terdakwa III Larihing alias Rio Bin (Alm) Ide masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.  
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Hal 26 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)